



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 26.b TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR 01.e TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi/pindah tugas dalam Struktur Manajemen Risiko Tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Tim Manajemen Risiko pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Deputi Kepala BPKP Nomor : PE.07.00/S-436/D2/02/2022 tanggal 08 Agustus 2022 perihal Pendampingan Bimtek Manajemen Risiko pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Tim Pendamping Bimtek BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1391/KU.06/62/2022 perihal Undangan Bimtek Manajemen Risiko secara Daring;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 01.e TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023.**

- KESATU : Perubahan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 Maret 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd.

STEPENSON

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 26.b TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GUNUNG MAS NOMOR 01.e TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
 MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN
 2023

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Risiko	Stepenson	Ketua KPU
	Yepta H.Jinal	Anggota KPU
	Sukjani	Anggota KPU
	Elfrinst G. Tumon	Anggota KPU
	Anlekar Sigap	Anggota KPU
	Jimmy Winarta	Sekretaris
Kordinator Pengelola Risiko	Yusliahanyi Rasi Ratanata	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Pengelola Risiko	Antika Sari Asie	Kepala Sub Bagian Teknis, Pemilu dan Hupmas
	Erma Puspitasari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Koordinator Pengendalian Intern	Luteri Suprietno	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
PERAN	NAMA	JABATAN
Agen Risiko	Yevi Erlin	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur
	Dedy	Penyusun Laporan Keuangan
	Muhammad Kemal Fauzan	Analisis Hubungan Antar Lembaga
	Ariya Panji Anugrahno	Analisis Pemilihan Umum
	Febby Kurniawan	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
	Aprian Raharja	Pengolah Situs dan Web
	Seskronika	Verifikator Keuangan
	Julistin Falentino	Petugas Protokol

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kastubag Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 26.b TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 01.e TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN

RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

A. Pemilik Risiko

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Gunung Mas.

B. Koordinator Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
4. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik risiko.

C. Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);

3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.

D. Koordinator Pengendalian Intern

1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
2. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko.

E. Agen Risiko

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 Maret 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata